



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 85 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD dan SMP Negeri/Swasta perlu dibentuk Tim BOS Kabupaten Samosir Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Samosir Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :


- KESATU** : Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Samosir Tahun 2019 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
  - b. melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
  - c. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
  - d. memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;

- e. melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
- f. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
- g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- j. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
- k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota.

- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir selaku penanggungjawab tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Samosir menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku Tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 12 April 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar -Kemendibud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 05 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 12 APRIL 2019**


**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

---

- I. Pengarah** : 1. Bupati Samosir;  
2. Wakil Bupati Samosir;  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;  
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir.
- II. Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
- III. Tim Pelaksana**
1. Tim Pelaksana Sekolah Dasar (SD) : Ketua Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.  
Anggota 1) Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;  
2) Kepala Seksi GTK SD Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.  
3) Kepala Seksi GTK PAUD dan DIKMAS Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
2. Tim Pelaksana Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Ketua Kepala Seksi SMP Bidang Paud, Dikmas dan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.  
Anggota 1) Kepala Seksi GTK SMP Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.  
2) Masron Naibaho (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir).  
3) Sondang Pangaribuan (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir).
3. Penanggung jawab data (SD) : 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.  
2) Kepala Seksi SD Bidang Paud, Dikmas dan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

- 3) Rita Simbolon (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir).
4. Penanggung jawab data (SMP) : 1) Kepala Seksi PAUD dan DIKMAS Bidang Paud, Dikmas dan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.  
2) Mayeni Nainggolan (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir).
- 5 Unit Monitoring, Evaluasi, Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : Pengawas SD dan SMP se-Kabupaten Samosir

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**